

### **BAB III**

## **PERBANDINGAN KONSEP PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG PAJAK DAN PAJAK**

### **A. Biografi Dan Karya Fazlur Rahman**

#### **1. Biografi Fazlur Rahman**

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 september 1919 di daerah Hazara, (anak benua India) yang sekarang terletak di sebelah barat laut Pakistan, dan wafat pada tanggal 26 Juli tahun 1988 di Chicagho.<sup>70</sup> Fazlur Rahman lahir dari keluarga yang bermadzhab Hanafi, yakni suatu madzhab yang lebih bercorak rasional daripada madzhab sunni lainnya. Ia hidup di tengah-tengah keluarga yang benar-benar mementingkan dan memperhatikan terhadap pendidikan, Ayahnya bernama Maulana Sahab al- Din, beliau adalah seorang alim yang terkenal lulusan Deoband.<sup>71</sup> Dalam kehidupan Fazlur Rahman sehari-hari, ayahnya selalu membimbing dan mendidiknya dengan baik, sehingga ia dalam usia sepuluh tahun sudah hafal al-Qur'an. Selain itu juga Fazlur Rahman memperoleh pengajaran secara langsung tentang nilai-nilai kebenaran, cinta, kasih sayang dan kesetiaan dari ibunya. Inilah yang menjadikan watak dan kepribadiannya untuk menghadapi kehidupan nyata.

---

<sup>70</sup> Sutrisno, *Fazlur Rahman Kajian Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2006, hlm. 60

<sup>71</sup> Sutrisno, *Ibid.* hlm.61

Pada tahun 1933 Fazlur Rahman melanjutkan studinya ke Lahore dan memasuki sekolah modern. Akhirnya Fazlur Rahman dapat menyelesaikan studinya dengan gelar B.A dalam bidang bahasa arab pada universitas Punjab. Setelah itu ia melanjutkan studi S2 nya di universitas yang sama dengan mendapat gelar M.A dalam bidang bahasa arab juga. Kemudian ia menyadari rendahnya mutu pendidikan di India pada saat itu, akhirnya memutuskan studi S3nya (program doktor) ke universitas Oxford Inggris pada tahun 1946.<sup>72</sup>

Keputusan Fazlur Rahman untuk belajar di Oxford Inggris, merupakan keputusan yang cukup berani untuk ukuran saat itu. Karena pada umumnya umat muslim Pakistan mayoritas menimba ilmu di Mesir, Arab Saudi atau negeri timur tengah lainnya. Perihal tersebut dianggap tidak lazim apabila ada seseorang muslim belajar tentang keIslaman di Barat. Setelah empat tahun kemudian belajar di Inggris Fazlur Rahman meraih gelar doktor dalam bidang filsafat Islam pada tahun 1949. Setelah itu, ia tidak langsung pulang ke negeri asalnya, akan tetapi memulai karirnya dengan menjadi dosen studi Persia dan filsafat Islam di universitas Durhaim mulai tahun 1950 sampai 1958.

Pada tahun 1962, Fazlur Rahman diundang untuk pulang ke Pakistan oleh presiden Ayyub Khan supaya mau menjadi guru besar tamu (*visiting professor*) di lembaga riset Islam dan selanjutnya dia juga ditunjuk untuk menjabat sebagai anggota dewan ideologi Islam pada tahun

---

<sup>72</sup> Ilyas Supena, *Desain Ilmu-ilmu keIslaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman*, Semarang: Walisongo press, cet. 1,2008. hlm. 44

1962-1969.<sup>73</sup> Penunjukan terhadap Fazlur Rahman sebagai direktur lembaga riset Islam dan sebagai anggota dewan ideologi Islam, banyak yang tidak setuju. Karena menurut mereka, yakni para ulama mengatakan yang seharusnya menjadi direktur lembaga riset Islam adalah seseorang yang alim, yang terdidik secara tradisional, bukan seseorang yang menimba ilmu tentang keIslaman di negara Barat. Adanya Fazlur Rahman di Pakistan yang menjabat sebagai direktur lembaga riset Islam dan anggota dewan Ideologi Islam telah terlibat secara intens upaya untuk menafsirkan kembali Islam dalam istilah-istilah yang rasional dan ilmiah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.<sup>74</sup>

Gagasan-gagasan pembaharuan yang dikemukakan Fazlur Rahman selama menjabat direktur lembaga riset Islam dan anggota dewan ideologi Islam telah mendapat tantangan dari kalangan ulama tradisional dan fundamentalis di Pakistan. Segala kontroversinya selama menetap di Pakistan mulai heboh saat ia berhasil menerbitkan dua jurnal ilmiah yang berjudul; *Islamic Studies* (berbahasa Inggris) dan *fikr an-nazr* (berbahasa Urdu).<sup>75</sup> Pernyataan Fazlur Rahman dalam jurnal tersebut bahwa al-Qur'an itu: "secara keseluruhannya al-Qur'an adalah kalam Allah dalam pengertian singkatnya adalah seluruhnya merupakan perkataan Muhammad."

---

<sup>73</sup> Ilyas Supena, *Ibid.* hlm. 45

<sup>74</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas (Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman)*, Bandung: Mizan, 1989, hlm. 86

<sup>75</sup> Hudan Mudaris, "Cita Menuju Ideal Moral Al-Qur'an Kajian Atas Neomodernisme Fazlur Rahman, dalam *AL-MANHAJ* (jurnal kajian Hukum Islam), Vol., 3 No. 2, Juli-Desember, 2009, hlm.. 35

Para fundamentalis dan konservatif di antaranya al-Bayyinah telah memberi kata putus yang sangat menyudutkan Fazlur Rahman dengan menetakannya sebagai *munkir al-Qur'an* (orang yang tidak percaya kepada al-Qur'an). Adanya kontroversi tersebut terus berlanjut ditambah dengan munculnya ketegangan politik antara ulama tradisional dibawah kepemimpinan Ayyub Khan yang digolongkan modernis. Puncak kontroversinya ditunjukkan adanya demonstrasi massa dan aksi mogok total yang menyatakan protes terhadap buku tersebut. Akhirnya Fazlur Rahman mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai direktur lembaga riset Islam dan sebagai anggota dewan penasihat ideologi Islam tanggal 5 september 1968, yang langsung dikabulkan oleh presiden Ayyub Khan.

Secara garis besar ada tiga faktor yang menjelaskan terjadinya kontroversi dan oposisi terhadap pemikiran Fazlur Rahman di Pakistan dan penyebab dari pengunduran dirinya, di antaranya sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Bahwa para ulama tradisional dan kalangan fundamentalis Pakistan yang sudah lama bersitegang dengan segala sikap dan pemikirannya yang pro atau cenderung belajar ke Barat dan tidak menyetujui Fazlur Rahman menjadi direktur lembaga riset Islam dan sebagai anggota dewan penasehat ideologi Islam. Karena hal itu merupakan hak eksklusif seorang alim yang terdidik secara tradisional.

---

<sup>76</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1997, hlm. 27

- b. Pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman yang telah kemukakan dalam penafsiran-penafsiran modernnya secara agresif. Yang dalam memberikan gagasan serta keputusannya tidak dikompromikan terlebih dahulu dan basa basi terhadap lingkungan.
- c. Bermuatan politis, ketika rezim Ayyub Khan telah menetapkan beberapa kebijakan yang dinilai oleh ulama sebagai kebijakan yang bersifat sekuler, yakni melepaskan komitmen "Islam" dari rumusan konstitusi. Karena Pakistan lahir dari latar belakang identitas keIslaman, dalam usianya yang relatif masih muda, masyarakatnya yang diwakili oleh para ulama, tidak menyokong kebijakan Ayyu Khan tersebut. Hal inilah yang sebenarnya menjadi penyebab utama timbulnya gerakan demonstrasi, protes yang bermuatan politis.

Setelah Fazlur Rahman mengundurkan diri, ia hijrah ke barat yaitu Chicago, disana ia menjabat sebagai dosen di universitas California, Los Angeles pada tahun 1969. Dan kemudian ditarik Universitas Chicago sebagai profesor pemikiran Islam. Pada tahun 1986, ia direkrut oleh Harold H. Swift sebagai profesor di Chicago University sampai wafatnya tanggal 26 Juli 1988.<sup>77</sup>

## **2. Karya-Karya Fazlur Rahman**

Pembahasan mengenai karya-karya Fazlur Rahman sangat banyak, baik berupa artikel atau tinjauan buku. Adapun yang dibahas di sini hanya beberapa saja mengenai karya-karya Fazlur Rahman yang dapat

---

<sup>77</sup> Sibawaihi, *Eskatologi al-Ghazali dan Fazlur Rahman: Studi Komparatif Epistemologi Klasik Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2004, hlm. 54

diklasifikasikan terhadap tiga periode, yaitu periode pembentukan (formasi), periode perkembangan dan periode kematangan.

Pertama, periode pembentukan. Fazlur Rahman berhasil menulis tiga karya intelektualnya yaitu; *Avecinna's Psychology*, berisi tentang kajian dari pemikiran Ibn Sina yang terdapat pada kitab *al-Najat*, *Avecinna's De Anima, being the Psychological Part of Kitab al-Shifa'* merupakan suntingan dari kitab *al-Nafs* yang merupakan suntingan dari kitab *al-Nafs* yang merupakan bagian dari kitab *Al- Shifa, Prophecy in Islam: Philosophy and Ortodoxy*, inilah merupakan karya orisinal Fazlur Rahman yang paling penting pada periode ini.

Periode perkembangan, periode ini ditandai oleh suatu yang radikal. Dalam periode pertama, Fazlur Rahman tidak memperlihatkan minatnya atau kajian-kajian Islam normatif. Keterlibatan Fazlur Rahman dalam arus pemikiran Islam ditandai dengan dipublikasikannya serangkaian artikel-artikel dalam bentuk jurnal *Islamic Studies* mulai bulan maret 1962 sampai juni 1963. Buku-bukunya dalam periode kedua adalah *Islamic Methodology in History*, *Central Institute of Islamic Research*, Karachi 1965.

Periode Kematangan, karya-karya intelektual Fazlur Rahman sejak kepindahannya ke Chicago tahun 1970 mencakup hampir seluruh kajian Islam normatif maupun historis., dalam periode ini Fazlur Rahman berhasil menyelesaikan beberapa buku, pertama, *Philosophy of Mulla Sadra Shirazi*, kedua, adalah *Major Themes of the Qur'an*, ketiga, *Islam and*

*Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Untuk yang terakhir adalah buku yang berjudul *Health and Medicine in Islamic Tradition*. Buku ini berusaha memotret kaitan organis antara Islam sebagai sebuah sistem kepercayaan dan Islam sebagai sebuah tradisi pengobatan manusia.

### 3. Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Zakat Sebagai Pajak

Fazlur Rahman dikenal sebagai tokoh intelektual Islam modern yang ternama di Pakistan. Salah satu pemikirannya yaitu mengenal zakat dan pajak. Pada tahun 1966, Fazlur Rahman menjabat sebagai Dewan Penasehat Ideologi Islam masa pemerintahan Ayyub Khan di Pakistan. Di masa pemerintahannya saat itu, ia mencetuskan sebuah gagasan baru tentang zakat sebagai pajak, walaupun banyak kaum yang kontroversi dengan gagasan tersebut. Padahal Fazlur Rahman telah memberikan solusi atas problem di Negara Pakistan, dikarenakan para kaum industrialis mengelak untuk membayar pajak sekuler negara dan mengurangi adanya rasa kesadaran mereka dengan membayar zakat yang bebannya sedikit.<sup>78</sup>

Fazlur Rahman menyarankan supaya struktur perpajakan dirasionalkan dan diefisienkan dengan menerapkan kembali zakat, membenahi kembali tarifnya mengingat semakin melambungannya anggaran belanja pemerintah, dan memperluas cakupannya kepada sektor investasi kekayaan sehingga dapat memperbaiki motivasi para pembayar pajak.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm.49

<sup>79</sup> Sutrisno, *op.cit.* hlm.149

Karena menurutnya hakikat tujuan zakat telah dijelaskan dalam surat at-taubah ayat 60 sebagai berikut:

Zakat( bukan untuk orang-orang yang kaya tetapi) hanya untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang mengumpulkannya, untuk orang-orang yang hendak ditarik (ke dalam Islam), untuk (menebus) tawanan-tawanan perang, untuk orang-orang yang terjerat hutang, untuk jalan Allah (jihad dan tujuan-tujuan kemasyarakatan seperti pendidikan dan kesehatan) dan untuk orang-orang di dalam perjalanan(untuk memudahkan perjalanan). Adapun pemikiran Fazlur Rahman tentang zakat sebagai pajak:

*“A slightly different but fundamentally the same intellectual approach is illustrated by the question of zakat, the only tax imposed by the Qur’an Its expenditure items are so multifarious-including defense, communications, education (according to Qur’an commentators) and even diplomatic.(Pendekatan intelektual yang secara kasat mata yang berkarakter agak berbeda tetapi secara fundamental sebenarnya berkarakter sama dengan pendekatan di atas diilustrasikan dalam menjawab persoalan zakat, satu-satunya pajak yang diharuskan al-Qur’an. Wilayah pembelanjanya begitu luas, meliputi pembelanjaan yang dikeluarkan untuk pertahanan, komunikasi, pendidikan (menurut sebagian penafsir), dan bahkan diplomatik).<sup>80</sup>*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwasanya zakat merupakan satu-satunya pajak yang ditetapkan dalam Al-Qur’an. Dengan dalil tersebut menurutnya sudah termasuk mencakup secara menyeluruh terhadap aspek pembiayaan negara, meliputi biaya pertahanan, pendidikan, komunikasi dan bahkan biaya pendelegasian diplomatik. Akan tetapi fakta yang ada pada saat itu, zakat masih salah dipahami sebagai

---

<sup>80</sup>Fazlur Rahman, “Islamic Modernism: It’s Scope, Method and Alternatives,” *International Journal of Middle Eastern Studies*, vol. 1, 1970, hal. 327.



shadaqah yaitu pemberian untuk orang miskin. Dalam perkembangan ekonomi yang maju lembaga zakat yang semula dirumuskan dalam suasana ekonomi masyarakat yang belum berkembang haruslah dipandang sebagai pungutan atas setiap pertambahan nilai kekayaan (tidak dipahami bahwa zakat merupakan pungutan suka rela per tahun).

Perdebatan dari kalangan ulama demikian hebatnya, sehingga anggota-anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam, termasuk 'Ala Al-Din Shiddiqi (pemimpin Dewan Penasihat Ideologi Islam) mengeluarkan pernyataan pers bahwa mereka maupun Dewan Penasihat tidak terlibat atau bertanggungjawab atas pandangan Fazlur Rahman.

Lebih jauh Fazlur Rahman menyatakan bahwa:

Zakat was the only permanent tax envisaged by the Qur'an and the prophet, that the statement of the items of its expenditure in the Qur'an is so comprehensive that, for that period, it contains all the areas of public expenditures from defense through communications (welfare of the "wayfarers" as the Qur'an has it), to social welfare, and that, therefore, the Muslim's might consider adjusting somewhat the zakat-rate and the basis of its collection to modern needs. ((bahwa zakat hanyalah pajak tetap yang digambarkan oleh al-Qur'an dan Nabi, itulah pernyataan dari artikel yang tercantum dalam al-Qur'an pada masa itu, artikel tersebut mengandung semua wilayah umum dari penjagaan melalui komunikasi (kesejahteraan dari mufasir yang ada dalam al-Qur'an) untuk kesejahteraan sosial maka dari itu umat muslim harus mempertimbangkan dan menyesuaikan diri antara dasar zakat dan dasar-dasar pengumpulannya sesuai kebutuhan masa kini).<sup>81</sup>

Bahwasanya tarif zakat langkah penyesuaian (*readjustment*) awal dari penyesuaian dengan kebutuhan kontemporer yang dapat diaplikasikan sebagai pengganti pajak-pajak sekuler di negara-negara

---

<sup>81</sup> Fazlur Rahman, "Some Islamic Issues in the Ayyub Khan Era", *Essays on Islamic Civilization*, ed. Donald P. Little, Leiden: E.J. Brill, 1976, hal. 295.

Islam. Ini sekaligus akan memberi motivasi religius kepada para wajib pajak.<sup>82</sup>

Pada zaman modern tersebut lembaga zakat posisinya telah diambil alih oleh pajak sekuler, yang mana para pengusaha besar menjadi terbebas dari pungutan zakat, karena kebanyakan dari mereka menyimpan uangnya di bank dengan jumlah yang besar dan terkena cash hanya sedikit.

Kalangan modernis Pakistan, pada ujung kontroversi ini menyalahkan Fazlur Rahman bahwa ia terlalu tergesa-gesa dengan mengadakan perubahan dalam praktek zakat yang telah mapan. Mereka memang sepakat dengan pemikiran tersebut, akan tetapi mereka menghendaki secara bertahap:

- a. Pemerintah dapat mengumpulkan zakat berdasarkan kesukarelaan.
- b. Pemerintah mengubah zakat menjadi pajak formal.
- c. Selanjutnya seluruh sistem perpajakan dimasukkan ke dalam naungan zakat dengan mengubah strukturnya seperti yang disarankan Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman menilai kepada kalangan modernis bersama para ulama, ia menilainya terlalu kaget melihat formulasi intelektualnya tentang zakat, karena sepanjang menyangkut sisi praktisnya ia tidak menyarankan suatu perubahan seketika dalam sistem perpajakan. Sebab hal tersebut hanya mungkin dilakukan di bawah suatu rezim modernis yang luar biasa adikaryanya.

---

<sup>82</sup> Taufik Adnan Amal, *Op.cit.*, hal. 218.

Kontroversi–kontroversi yang melibatkan Fazlur Rahman secara intens, telah banyak kalangan tertentu dalam pemerintahan ikut-ikutan menyalahkannya.<sup>83</sup>

Corak pemikiran Fazlur Rahman menunjukkan bahwa dalam dirinya terdapat kombinasi dua entitas sosial yang berbeda, sehingga melahirkan sintesis metodis pemikirannya. Dalam hal ini Fazlur Rahman menggunakan dua pendekatan tradisional (literatur klasik, *qiyas*) dan pendekatan kontemporer (hermeneutika, historis) Fazlur Rahman mendiskusikannya secara intensif serta mengelaborasikannya, yang dipengaruhi juga pemikiran Gadmer dan pemikiran Emilio Betti. Fazlur Rahman menerima gagasan sejarah efektifnya Gadamer yang mengatakan bahwa seseorang tidak pernah bebas dari pengaruh historis, kultural dan totalitas pengaruh-pengaruh lain yang membentuk struktur wujud orang tersebut, sehingga seorang penafsir dalam upaya memperoleh makna yang valid harus memahami seluruh dimensi yang terkait dengan obyek pendidikan. Untuk pemikiran Emilio Betti yang telah mempengaruhi Fazlur Rahman, berkesimpulan bahwa semua respon sadar terhadap masa lampau melibatkan dua momen yang saling terkait.<sup>84</sup> Pertama adalah memastikan objektivitas masa lalu, suatu asumsi yang tidak ditolak oleh Gadamer, tetapi diterima oleh Betti dan juga Fazlur Rahman asalkan diperoleh bukti yang diperlukan. Kedua, adalah respon itu sendiri yang melibatkan nilai-nilai dan dideterminasi (bukan dipredeterminasi) oleh situasi kekinian termasuk sejarah efektifnya dan aktivitas sadar diri dan seseorang sebagai bagian integral daripadanya.

---

<sup>83</sup> Taufik Adnan Amal, *op.cit.* hlm.97

<sup>84</sup> Ilyas Supena, *op.cit.* hlm. 94

#### 4. Metode Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Penetapan Zakat Sebagai Pajak

Fazlur Rahman dalam hal merumuskan sebuah metode penafsiran al-Qur'an yang lebih tepat dan memadai melalui konformitas-konformitas dan deformitas-deformitas Islam historis bisa dinilai, pada saat yang sama. Metode penafsiran tersebut diharapkan mampu merumuskan nilai-nilai umum dari al-Qur'an yang dapat menjadi panduan bagi umat Islam dalam merespon modernitas.<sup>85</sup>

Metode yang digunakan Fazlur Rahman mengenai penetapan zakat sebagai pajak di Pakistan yaitu sebagai berikut:

a. Gerakan pertama dari metode *double movement*

Metode ini terdiri dari dua gerakan yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari tiga pendekatan pemahaman dan penafsiran al-Qur'an, yakni pendekatan historis, kontekstual dan sosiologis. Yang mana gerakan ini lebih dikhususkan terhadap ayat-ayat hukum.<sup>86</sup>Selain itu juga metode ini bisa dilakukan dengan membawa problem-problem umat (sosial) untuk dicarikan solusinya pada al-Qur'an atau memaknai al-Qur'an dalam konteksnya dan memproyeksikannya kepada situasi sekarang. Dua gerakan tersebut mempunyai ide berpikir dari yang umum (induktif) dan metode berpikir dari yang umum kepada yang khusus( deduktif).Metode yang pertama berpikir dari ayat-ayat spesifik menuju prinsip atau dengan kata


---

<sup>85</sup> Ilham B. Saenong, Hermeneutika pembebasan metodologi tafsir al-Qur'an menurut Hassan Hanafi, Jakarta Selatan: TERAJU, 2002, hlm. 3

<sup>86</sup>Ghufron A.Mas'adi,*op.cit* hlm.153

lain adalah berpikir dari aturan-aturan legal spesifik menuju moral sosial yang bersifat umum yang terkandung di dalamnya.

Metodologi Fazlur Rahman dapat diilustrasikan sebagai berikut:<sup>87</sup>



Maksud dari gambaran di atas adalah penjelasan dari metodologi yang ditawarkan Fazlur Rahman terkait dengan metode *double movement*. Yakni memiliki dua gerakan. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Gerakan pertama adalah memahami al-Qur'an sebagai keseluruhan dan lewat perintah dan ketetapan khusus yang diturunkan sebagai respon pada situasi tertentu. Dalam hal ini dilakukan melalui dua tahap antara lain adalah memahami al-Qur'an sebagai keseluruhan dan lewat perintah dan ketetapan khusus yang diturunkan sebagai respon pada

<sup>87</sup> Farid Esack, *Membebaskan Yang Tertindas Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, Bandung: Mizan, 2000, hlm. 100

situasi tertentu. Dalam hal ini dilakukan dengan dua tahap antara lain sebagai berikut:

- a) Tahap pertama, menjelaskan terhadap situasi historis dan tuntutan moral etisnya, mendahului kajian atas teks-teks al-Qur'an dalam situasi spesifik.
- b) Tahap kedua, menjelaskan tentang menggeneralisasi jawaban-jawaban spesifik itu dan membingkainya sebagai pernyataan tentang tujuan moral sosial umum. Hal ini dapat diperoleh dari teks-teks spesifik dengan melihat latar belakang sosio historisnya, terhadap alasan-alasan yang sering muncul di belakang pemberlakuan hukum-hukumnya. Seperti pada kehidupan aktual yang sedang berkembang dalam segala aspeknya; ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya.

Pergerakan kedua adalah menerapkan tujuan umum yang telah diperoleh dari pergerakan pertama ke dalam konteks sosio historis konkret masa kini. Penerapan tersebut membutuhkan kajian tentang situasi masa kini untuk mengubahnya dan menetapkan prioritas bagi menyegarkan implementasi nilai-nilai al-Qur'an. Bersamaan dengan itu, ajaran al-Qur'an harus dipahami sebagai suatu keseluruhan, sehingga setiap arti yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan dan setiap tujuan yang dirumuskan akan saling koheren satu sama lainnya.<sup>88</sup> Fazlur Rahman menggunakan tiga perangkat *'illat al-hukm (ratio logis)* yang dinyatakan

---

<sup>88</sup> Farid Esack, *ibid*, hlm .101

al-Qur'an secara eksplisit. Kedua, *'illat al-hukm* yang dinyatakan secara implisit dengan menggeneralisasikan beberapa ungkapan spesifik yang terkait,. Ketiga, perangkat sosio historis untuk menguatkan *'illat al-hukm* implisit dalam rangka menetapkan arah, maksud dan tujuannya, sekaligus membantu mengungkapkan *'illat al-hukm* yang sama sekali tidak dinyatakan.

b. Gerakan kedua

Metode berpikir ini dari yang umum kepada yang khusus, upaya merumuskan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan al-qur'an yang telah disistematisasikan melalui gerakan pertama terhadap situasi dan kasus aktual sekarang. Gerakan kedua ini terdapat dua kerja yang saling berkaitan. Pertama adalah kerja merumuskan prinsip umum al-Qur'an menjadi rumusan-rumusan spesifik, maksudnya yang berkaitan dengan tema- tema khusus, misalnya prinsip ekonomi qurani; prinsip demokrasi qurani; prinsip hak-hak asasi qurani dan lain-lain. Di mana rumusan prinsip-prinsip tersebut harus mempertimbangkan konteks sosio-historis yang konkrit, dan bukan rumusan spekulatif yang mengawang-awang, kerja pertama tidak mungkin terlaksana kecuali disertai kerja, kedua yaitu pembahasan secara akurat terhadap kehidupan aktual yang sedang berkembang dalam segala aspeknya; ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya.

Kenyataan kehidupan aktual suatu masyarakat atau bangsa memiliki corak tertentu yang bersifat situasional dan kondisional. Selain

itu juga, ia sarat akan perubahan-perubahan, oleh karena itu tanpa pencermatan situasi dan kondisi aktual akan cenderung kepada upaya pemaksaan prinsip-prinsip qur'ani, sedangkan yang diinginkan Fazlur Rahman bukanlah seperti itu, melainkan hanyalah "perumusan" prinsip umum al-Qur'an dalam konteks sosio-historis aktual, bahkan suatu prinsip tidak dapat diterapkan sebelum dirumuskan kembali.

Operasionalisasi metode *double movement* diantaranya yaitu penumbuhan etika al-Qur'an ke dalam konteks kontemporer. Hal ini merupakan gerakan kedua dari metode tafsir yang digagas Fazlur Rahman. Menurutnya prinsip yang dapat direduksi dari etika al-Qur'an adalah prinsip sosial dan ekonomi. Melalui prinsip ini, aturan lama akan dimodifikasi selaras dengan situasi kontemporer. Demikian juga dengan hal-hal yang ada dalam situasi kontemporer akan dirubah dengan prinsip-prinsip tersebut.

Salah satu prinsip keadilan sosial dan ekonomi yang dinyatakan dalam al-Qur'an mengenai distribusi zakat (QS. Al-Hasyr:7), sebagai korelasi prinsip ini al-Qur'an menetapkan zakat yang tujuan-tujuannya (siapa saja yang berhak menerima) dirinci dalam QS. Al- Taubah:60. Fazlur Rahman berpandangan bahwa kategori-kategori yang ditetapkan dalam ayat tersebut sedemikian luasnya sehingga merangkum seluruh aktivitas negara. Kesejahteraan yang hakiki bukan hanya yang termaktub dalam ayat tersebut, melainkan kesejahteraan bersama.



## B. Biografi dan Karya Masdar Farid Mas'udi

### 1. Biografi Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi lahir dari pasangan KH. Mas'udi bin Abdurrahman dan Ibunda Hj. Hasanah di dusun Jombor Cipete Cilongok Purwokerto pada tanggal 18 September 1954. Kemudian menikah dengan Maisaroh dikaruniai empat orang anak, yaitu Iqbal, Nur Laila, Nora Fadila dan Mely Soraya.<sup>89</sup> Ayahnya adalah seorang kyai yang terpadang di desanya yang terkenal, yang sering melakukan kegiatan taklim (pengajian) dari kampung ke kampung. Kakeknya (Abdurrahman) dikenal dengan pesantren salafnya yang telah dirintis oleh moyangnya, mbah Abdussomad yang mana makamnya sampai sekarang masih selalu diziarahi oleh masyarakat Islam khususnya masyarakat Banyumas.<sup>90</sup>

Setelah Masdar Farid Mas'udi menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1966, ia langsung dikirim oleh ayahnya untuk mengaji (pesantren) salaf di Ponpes API Tegalrejo Magelang di bawah asuhannya Kyai Khudlori. Saat ia nyantri di Tegalrejo Masdar Farid Mas'udi bertempat di kamar yang dulu pernah dihuni oleh Gus Dur (alm). Dia pun banyak membaca buku-buku tinggalan Gus Dur yang tersimpan rapi di lemarnya.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Marzuki Wahid, *Pemikiran Agama Keadilan Masdar Farid Mas'udi Transedensi Negara untuk Keadilan Sosial*, dalam *Hermeneia* (jurnal kajian Islam Interdisipliner, Vol., 2 No. 1, Januari-Juni, 2003, hlm.67

<sup>90</sup>Ahmad Kosasi Marzuki, <http://www.pondokpesantren.net/ponpren> Donlowand pada tanggal 1/11/2012

<sup>91</sup>Marzuki Wahid, *op.cit.*, hlm. 67.

Selesai menamatkan sekolahnya selama tiga tahun, akhirnya Masdar Farid Mas'udi melanjutkan di Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak Yogyakarta (pada tahun 1969 sampai 1974). Di sana beliau banyak membaca kitab-kitab yang selain dari ketentuan pesantrennya, seperti: Kitab Tafsir al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridla. Di pesantren ini pula, Masdar Farid Mas'udi mengasah ketajaman dan kekritisannya dalam berpikir, karena menurutnya figur Kyai Ali Maksum yang sangat menghargai perbedaan, pluralisme dan mencintai ilmu.

Pada tahun 1972, Masdar Farid Mas'udi melanjutkan di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada fakultas Syariah lulus pada tahun 1980. Ketika dia masih berada di bangku kuliahnya Masdar Farid Mas'udi sudah aktif dalam bidang jurnalistik. Adapun buku-buku yang pernah dia tulis antara lain: sebagai Direktur Majalah mahasiswa ARENA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain itu juga di koran Harian PELITA, majalah AMANAH, Tabloid Warta NU, majalah Panji Masyarakat dan Majalah Tempo, Masdar Farid Mas'udi pun aktif dalam organisasi kemahasiswaan.

Tokoh yang menjadi idola Masdar Farid Mas'udi adalah Umar ibn Al-Khathab.<sup>92</sup> Dialah mazhabnya dengan ciri khas lebih menekankan pemahaman maksud nash (*maqashid al-nash*) daripada bunyi nash (*dzawahir al-nash*). Para pemikir yang mempengaruhinya melalui bacaan

---

<sup>92</sup> Mujamil Qomar, *NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, Cet. I, 2002, hlm. 200.

yang disukai adalah Ali Syariati, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Azhar Ali, dan Hasan Hanafi<sup>93</sup>

Masdar Farid Mas'udi termasuk orang yang membidangi lahirnya *khittah* NU pada tahun 1984 melalui pemikiran yang mendalam dan diskusi dengan para intelektual NU lainnya. Semenjak tahun 1983, Masdar Farid Mas'udi bekerja di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta. Selain itu juga dia aktif dalam mengorganisir *halaqoh-halaqoh* dan pelatihan-pelatihan bersama para kyai muda dan menjadi penggerak di belakang serangkaian diskusi kritis mengenai “warisan intelektual klasik dan relevansinya di masa mendatang”.<sup>94</sup> Wacana yang sekarang dipopulerkan dalam *halaqoh* P3M terakhir adalah fiqih *siyasah* dan demokrasi, serta fiqih al-Nisa dan keadilan gender.

Ketika terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 1990, Masdar Farid Mas'udi menduduki jabatan sebagai ketua bidang kajian pemikiran keagamaan, untuk sekarang dia menjabat sebagai Wakil Katib Syuriah PBNU anggota Komisi Ombudsman Nasional dan dosen Islamilogi STF Driyarkara Jakarta, sebagai Wakil Penanggung Jawab Pondok Pesantren Alhamidiyah Depok Bogor dan sebagai Kepala Sekolah SMA Unggulan al-Bayan Sukabumi.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Marzuki Wahid, *op.cit.*, hlm. 69.

## 2. Karya-Karya Masdar Farid Mas'udi

Di antara karya-karya Masdar Farid Mas'udi adalah sebagai berikut:

- 1) *Agama Keadilan: Risalah Zakat(Pajak) Dalam Islam*, Jakarta:P3M, 1993.
- 2) *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- 3) *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan, 2010.
- 4) Artikel berjudul, " *Zakat Sebagai Paradigma Pajak Dan Negara*", dalam M. Tuwah dkk, *Islam Humanis: Islam Dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, Supremasi Hukum Dan Masyarakat Marginal*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001.
- 5) Artikel berjudul, " *Hak Milik Dan Ketimpangan Sosial(Telaah Sejarah Dan Kerasulan)*" dalam Nur Cholis Madjid dkk, *Islam Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- 6) Artikel berjudul, " *Zakat Dan Keadialan Sosial*", dalam M. Imadadun Rahmat et., *Islam Pribumi; Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- 7) Artikel berjudul, " *Zakat Dan Pajak*", dalam Mujamil Qomar, *NU Liberal; Dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002.

- 8) Artikel berjudul, " *Mengadili Agaama Keadilan*", dalam Ahmad Baso, *NU Studies; Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalis Islam Dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Jakarta: Erlangga, 2006.

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi terhadap Zakat adalah zakat merupakan tanggung jawab seseorang yang memiliki kelebihan untuk diulurkan bagi kepentingan orang lain, terutama mereka yang tidak mampu. Prinsip zakat adalah melepaskan sebagian rezeki yang diberikan Allah SWT untuk menolong sesama, akan tetapi supaya zakat dapat didistribusikan dengan baik, harus ada tindakan pro aktif dari pihak ketiga yaitu amil. Dalam konsep Islam, sesungguhnya yang mampu menjadi amil, mereka yang bisa memungut harta seseorang adalah negara atau pemerintah.<sup>95</sup>

Sesungguhnya zakat berhubungan dengan prinsip keadilan yang bersifat primer. Sedangkan pajak menurut Masdar Farid Mas'udi ada tiga konsep negara yang dibentuk oleh pemaknaan pajak di antaranya sebagai berikut:<sup>96</sup>

- 1) Negara Feodal, dengan Pajak-Upeti (*Dharibah*)

Lembaga kekuasaan yang ada di muka bumi adalah negara yang dimiliki oleh penguasa (negara feodal) yang memungut pajak atas rakyatnya sebagai upeti. Di negara arab pajak disebut dengan "maks" atau *dharaba* yaitu pungutan yang bersifat paksaan. Oleh karena itu

---

<sup>95</sup> Masdar Farid Mas'udi," Zakat dan Keadilan Sosial," dalam M.imdadun Rahmat(et.al), *islam pribumi mendialogkan agama membaca realitas*,( Jakarta: Penerbit Erlangga,2003),hlm.101

<sup>96</sup> <http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=666>, Download tanggal 8/8/2012

pajak adalah suatu pembayaran paksaan yang diberikan kepada penguasa yakni untuk kepentingan pribadi. Negara upeti adalah negara penguasa, uang pajak upeti adalah uang penguasa untuk kepentingan penguasa. Hal tersebut menjadi jelas bahwasanya uang upeti atau pajak bukanlah uang bersih, akan tetapi uang kotor, uang yang jauh dari keberkahan.

2) Negara kapitalis, dengan pajak imbal jasa (*jizyah*)

Dalam negara imbal jasa (*jizyah*), konsep korupsi sebagai kejahatan kekuasaan mulai didefinisikan, yakni penggunaan uang negara yang tidak sesuai dengan ketentuan formal anggaran yang telah disepakati bersama antara penguasa negara dan wakil pembayar pajaknya (parlemen). Perubahan konsep pajak menjadi imbal jasa (*jizyah*) tidak bisa menciptakan suatu keadilan atau pemerataan antara rakyat kaya dan rakyat miskin. Hal ini disebabkan karena para pembayar pajak yang kaya akan mendapatkan layanan dari negara lebih besar daripada yang diterima oleh pembayar pajak kecil, karena negara (penguasa) menyadari bahwa apa yang diterima dari pembayar pajak merupakan suatu hal yang terpenting bagi kehidupannya. Penguasa memanfaatkan uang pajak tersebut demi kebutuhan pribadinya sendiri.

3) Negara keadilan, dengan pajak zakat

Negara dengan menerapkan pajak zakat, maka akan terciptalah suatu keadilan, merubah dari konsep imbal jasa (*jizyah*) dan negara

*feodal*. Dengan menerapkan konsep pajak zakat, pembayaran tersebut menjadi sebuah sedekah bukan lagi sebagai paksaan yakni suatu kewajiban moral sosial demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, Islam menyebutnya zakat. Dengan revolusi pemaknaan pajak, maka pembayar pajak tidak merasa dipaksa untuk membayar pajak, melainkan tumbuh rasa ikhlas sebagai kewajiban *ilahiyyat* untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.

### 3. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang pajak itu zakat

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak, sebenarnya mempunyai hubungan dalam konsep keagamaan (kerohanian) dan konsep keduniawian (kelembagaan). Zakat dan pajak bukanlah hubungan dualisme yang dikotomis, melainkan hubungan keesaan wujud dialektis. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang pajak itu zakat sebagai berikut:

“Zakat adalah ruh, sedangkan pajak adalah badannya. Yakni sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat rohaniah dan personal, sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri yang bersifat profan dan sosial. Tidak lain yang disebut dengan pajak.” Selain itu juga ajaran Islam tentang Negara yang didik adalah kebijakan Negara yang paling strategis, adalah undang-undang yang paling menentukan segalanya adalah undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).<sup>97</sup>

Zakat merasuk ke dalam pajak sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan pajak memberi bentuk pada zakat sebagai badan atau raga bagi proses pengejawantahan.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan bapak Masdar Farid Mas'udi 21/12/2012, 14.30 WIB

<sup>98</sup> Mujamil Qomal, *op.cit.*, hlm. 205.

Penyatuan antara zakat dan pajak karena bertujuan untuk meningkatkan pembayaran pajak bagi umat muslim, mereka menganggap pajak dasarnya tidak ditentukan dan diperintah dalam al-Qur'an. Oleh karena itu Masdar Farid Mas'udi mengeluarkan gagasannya pajak itu zakat. Di zaman Rasulullah zakat dan pajak pernah ditetapkan secara bersamaan. Dalam literatur fikih dan sejarah ditemukan istilah *kharaj*<sup>99</sup>, *jizyah*<sup>100</sup> dan *usyr*<sup>101</sup>. Zakat sebagai pilar agama Islam, maka dipandang sakral dan oleh karena itu siapapun yang menangani zakat dituntut bersikap ekstra hati-hati, sedangkan *kharaj*, *jizyah* dan *usyr* tidak demikian.<sup>102</sup>

Tarif pajak-zakat di zaman Rasulullah 2,5 persen sudah memadai untuk kepentingan rakyat, seperti membangun jembatan, jalan, pendidikan dan lain sebagainya.<sup>103</sup>

Antara zakat, *kharaj*, *jizyah* dan *usyr* merupakan sumber pendapatan negara di masa Rasulullah dan *khulafaur rasyidin*, yang mana

---

<sup>99</sup> *Kharaj* pada mulanya adalah pajak tanah yang dipungut dari non- Muslim ketika Khaibar ditaklukkan. Jumlah *Kharaj* dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi kepada negara. Namun, menurut Masdar Farid Mas'udi *kharaj* bukanlah pajak tanah, melainkan semacam sewa tanah negara yang dibayarkan oleh penggarapnya.

<sup>100</sup> *Jizyah* adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya Ahli Kitab, untuk jaminan perlindungan harta atau harta kekayaan, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Pada masa Rasulullah Saw., besar *Jizyah* adalah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayar dan tidak harus dengan uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa.

<sup>101</sup> *Ushr* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari dua ratus dirham. Rasulullah berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan, walaupun terjadi beban pendapatan negara. Beliau menghapuskan semua bea masuk dan dalam banyak perjanjian dengan berbagai suku menjelaskan hal tersebut. Barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah muslim, bila sebelumnya terjadi tukar menukar barang.s

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 209.

<sup>103</sup> Wawancara dengan bapak Masdar Farid Mas'udi 21/12/2012, 14.40 WIB



sumber pendapatan tersebut mampu untuk membiayai pengeluaran negara yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Negara Indonesia yang notabene berpenduduk mayoritas Islam, akan tetapi bukan negara Islam, zakat dan pajak belum mampu tersalurkan dengan baik karena selama ini zakat dipahami sebagai aktivitas kreatif, melepaskan sebagian uang yang dimiliki seseorang untuk dimiliki oleh orang lain. Dan zakat juga dilakukan dengan rasa sukarela, sehingga apa yang diharapkan dari zakat sendiri belum bisa tercapai walaupun agama dilaksanakan secara sukarela, ikhlas dan tidak karena dipaksa.<sup>104</sup>

Sedangkan, pajak menurut orang awam, bukanlah suatu kewajiban yang ditegaskan dari al-Qur'an maupun hadits. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang enggan membayar pajak.

Salah satu persoalan laten dalam konsep ekonomi Islam adalah persamaan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan warga negara muslim khususnya warga Indonesia. Hal ini telah mengandung perdebatan yang berlarut-larut hampir sepanjang sejarah Islam itu sendiri. Oleh karena itu Masdar Farid Mas'udi mempunyai pemikiran terhadap pengintegrasian zakat dan pajak, sehingga kewajiban seorang muslim terhadap agama dan negara dapat terlaksana secara simultan.<sup>105</sup>

Menurut Masdar Farid Mas'udi juga bahwasanya zakat menjiwai pajak, Islam menjiwai negara. Membayar pajak pada titik substansinya

---

<sup>104</sup> M. Imadadun Rahmat, *op.cit*, hlm. 100

<sup>105</sup> Tri Nurhayati, Zakat Dan Pajak Dalam Pandangan Masdar Farid Ma'udi, dalam *AL-Manhaj* (jurnal kajian hukum islam), Vol. 3 No.Juli-Desember, 2009, hlm.210

adalah membayar zakat, yang mana membayar pajak merupakan wujud paling nyata dan material dari kesadaran negara.<sup>106</sup>

Dari alur pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak, bukanlah dia ingin menyamakan antara zakat dan pajak, akan tetapi hanya ingin mengatakan bahwa zakat adalah sebuah konsep etik dan moral untuk pajak. Bertujuan supaya masyarakat ketika membayar pajak diniatkan sebagai ibadah zakat kepada Allah Swt. bukan karena takut dipenjara oleh penguasa.

#### **4. Pengintegrasian zakat dan pajak Menurut Masdar Farid Mas'udi**

Penggabungan antara zakat dan pajak menjadi salah satu polemik bagi masyarakat. Para ulama dengan sikapnya tetap mempertahankan superioritas zakat dan pajak. Hal tersebut menjadi kendala dan berdampak bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan antara zakat dan pajak. Sebagian masyarakat muslim bersikap menunaikan kewajiban zakat dan pajak secara terpisah, yang menyebabkan mereka memikul dua beban yaitu beban zakat dan pajak sekaligus.<sup>107</sup> Sebagian lainnya mengambil sikap pajak yang mereka bayarkan sudah termasuk membayar zakat, akan tetapi menyebabkan zakat yang dikeluarkan selalu terbengkalai karena adanya keharusan membayar pajak dengan meniatkan pajak yang mereka bayar adalah zakat.

Menurut Masdar Farid Mas'udi yang dikutip oleh Nuruddin Mhd. ali dalam buku zakat sebagai instrument dalam kebijakan fiskal, menyatakan ada

---

<sup>106</sup>Masdar Farid Mas'udi, Tentang Zakat, dalam *Aula*, XXXIV, Oktober, 2012, hlm. 16

<sup>107</sup>Nuruddin Mhd. Ali, Nuruddin Mhd.ali. *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 56

tiga penyebab kelemahan dasar atas praktik zakat dikalangan umat Islam antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan pada unsur filosofis dan epistemologinya
2. Segi struktur dan kelembagaanya.
3. Kelemahan pada manajemen operasionalnya

Timbulnya pemisahan antara zakat dan pajak dalam Islam telah dipengaruhi oleh cara berpikirnya yang dikotomis, memandang agama sebagai wilayah tersendiri dan negara tersendiri pula. Zakat dan pajak dipandang sebagai entitas yang berbeda secara kelembagaan. Pajak adalah wilayah negara dengan sistem pengumpulan dan penggunaan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Sedangkan zakat adalah wilayah agama dengan aturan tertentu. Pajak merupakan wewenang pemerintah (*umara*) sedangkan zakat adalah wewenang ulama.<sup>108</sup> Salah satu cara untuk menyatukan zakat dan pajak adalah dengan membongkar cara berpikir yang dikotomis Aristoteles, maksudnya dengan melihat adanya kemungkinan untuk menyatukan kembali antara zakat dan pajak sebagaimana bersatunya roh dengan badan. Pajak adalah badannya, sedangkan zakat adalah rohnya.

Zakat sesungguhnya ajaran Islam tentang pemungutan dan belanja negara, dalam hal ini yang tersusun dalam undang-undang APBN karena undang-undang yang menentukan segalanya adalah undang-undang APBN.<sup>109</sup>

Dengan berintegrasinya kembali zakat dan pajak maka negara dapat menyusun kebijakan dalam bidang perekonomian untuk menyejahterakan

---

<sup>108</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *loc.cit*, hlm. 81

<sup>109</sup> Wawancara dengan bapak Masdar Farid Mas'udi 21/12/2012, 14.35 WIB

rakyat dalam menggunakan pajak dengan makna zakat sebagai instrumen yang paling utama. Zakat bukan hanya dipandang sebagai santunan kepada masyarakat yang tidak berdaya, akan tetapi juga sebagai membiayai pengeluaran negara lainnya. Realita yang ada di Negara Indonesia acuan moral belanja negara yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak jelas tersalurkannya, yang seharusnya diprioritaskan adalah dari sektor pemberdayaan rakyat yang kurang mampu sampai rakyat yang tidak mampu, malah tersalurkan kepada pemerintah (*amilin*) yang mengambil sampai tujuh puluh persen sampai delapan puluh persen dari uang negara.<sup>110</sup>

Masdar Farid Mas'udi selalu mengatakan "negara yang maha kuasa di muka bumi terhadap tuhan".<sup>111</sup>

Maksudnya negara bisa mensejahterakan banyak orang dan juga bisa mencelakakan semua orang, yakni tergantung pada pemerintah yang menjalankan roda kepemimpinannya. Apabila pemerintah dapat mensejahterakan rakyat maka negara akan makmur, begitu pula apabila pemerintah mencelakakan rakyatnya, maka negara tidak akan makmur. Anggapan bahwa zakat itu perintah dari Allah dan pajak dari negara adalah salah kaprah.<sup>112</sup> Untuk Allah Swt. 2.5 persen tetapi untuk negara 10 persen, menurut Masdar Farid Mas'udi sesungguhnya apa yang kita serahkan kepada negara itu sesungguhnya adalah apa yang kita serahkan kepada Allah Swt. lewat negara. Karena Allah Swt. tidak mempunyai aparatnya sendiri, jadi kita membayar pajak sebagai zakat kita, tidak terpisah. Apabila pajak tidak

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan bapak Masdar Farid Mas'udi 21/12/2012. 14.45 WIB

<sup>111</sup> Wawancara dengan bapak Masdar Farid Mas'udi 21/12/2012. 14.45 WIB

<sup>112</sup> M.imdadun Rahmat(et.al), op,cit. hlm.112

diniatkan sebagai ibadah zakat untuk Allah Swt. sama saja hal itu menghina pangeran.<sup>113</sup> Pajak dibayarkan kepada negara sepuluh sampai dua puluh persen sedangkan zakat hanya 2.5 persen. Oleh karena itu Masdar Farid Mas'udi menyatakan zakat adalah konsep etik dan moral terhadap pajak. Adapun konsekuensi yang diterima dari Masdar Farid Mas'udi dalam pemikirannya “pajak itu zakat” para ulama ada yang menyetujui dan ada yang menentangnya. Masdar Farid Mas'udi dianggap menyeleweng dari aturan agama Islam, menurut beliau tinggal ditanggapi dan dinilai dari sisi mananya.<sup>114</sup> Tujuan yang sebenarnya dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang “Pajak itu zakat” tidak lain adalah menginginkan supaya negara Indonesia bisa bebas dan bersih dari korupsi.

##### **5. Metode Penetapan Masdar Farid Mas'udi terhadap Pengintegrasian Zakat dan Pajak**

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi memiliki paradigma yang didominasi terhadap pembahasan kemaslahatan dan keadilan, demokrasi, hak asasi manusia yang muncul dari cita luhur agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*.<sup>115</sup>

Dalam rangka mencapai agama, maka melalui penyatuan zakat dan pajak menurut Masdar Farid Mas'udi ada dua rumusan yaitu:

###### **a. Konsep Kemaslahatan Sosial**

Dalam menciptakan suatu kemaslahatan, maka segala bentuk tawaran teoritis yang didukung oleh nash ataupun tidak, maka hal tersebut

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan bapak Masdar Farid Mas'udi 21/12/2012. 14.50 WIB

<sup>114</sup> Wawancara dengan bapak Masdar Farid Mas'udi 21/12/2012. 14.57 WIB

<sup>115</sup> Tri Nurhayati, *op.cit*, hlm. 214

sah-sah saja. Demi menjamin kemaslahatan bersama menurut Masdar Farid Mas'udi juga menyatakan inti dari ajaran zakat yang mutlak, universal dan tidak berubah adalah sebagai berikut:<sup>116</sup>

- 1) Siapapun yang mampu harus menginfakkan sebagian kemampuan (rezeki) yang diperolehnya.
- 2) Kemampuan (rezeki) yang diinfakkan oleh atau dipungut dari yang mampu itu harus ditasharufkan untuk seluruh masyarakat tanpa memandang ras, suku, dan keyakinan. Dengan memprioritaskan orang-orang yang lemah.

Pemikiran para ulama yang selama ini dipegang adalah dalil yang berbunyi "*Idza sahha al-hadits fa huwa madzhabi*". Menurut Masdar Farid Mas'udi dalil tersebut perlu ditinjau kembali, karena dalil itu lebih memperhatikan bunyi harfiah teks (*nash*) daripada kandungan substansinya. Kaidah tersebut oleh Masdar Farid Mas'udi perlu disubstitusi dengan kaidah yang berbunyi "*Idza shahat al mashlahatu fa hiya madzhabi*" (jika tuntutan kemaslahatan, keadilan telah menjadi sah melalui kesepakatan dalam musyawarah maka itulah mazhabku). Akan tetapi, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan tersebut tetap menjadi patokan dalam kehidupan bersama. Tetapi pada dewasa ini, kita harus memperhatikan nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan atas ketentuan formal tekstual tersebut. Sesuai dengan tuntutan kemaslahatan bersama.

---

<sup>116</sup> Mujamil Qomar, *op.cit.*, hlm. 204.

b. Rekonstruksi Makna *Qath'iy* dan *Dhanniy*

Rekonstruksi makna *qath'iy* dan *dhanniy* ini tidak bisa lepas dari nalar fiqh di atas. Pendekatan transformatif dan pengutamaan substansi, yaitu kemaslahatan dan keadilan daripada formal tekstualnya perlu adanya pemahaman ulang terhadap konsep ushul al-fiqh tentang *qath'iy* dan *dhanniy*. Masdar Farid Mas'udi mendefinisikan ulang terhadap ajaran *qath'iy*, yaitu sebagai ajaran-ajaran yang bersifat asasi yang kebenarannya dicukupkan oleh dirinya sendiri.<sup>117</sup> Sedangkan ajaran *dhanniy* (hipotetik) menurut Masdar Farid Mas'udi adalah suatu ajaran yang derajat kebenarannya tidak bersifat apriori dan aksiomatis. Konsep *qath'iy* berupa nilai kemaslahatan dan keadilan sehingga apabila ijtihad tidak bisa terjadi pada wilayah *qath'iy* maka bisa dilakukan untuk hal-hal yang *dhanniy* (sesuatu yang tidak pasti), yakni sesuatu itu memang harus diperbaharui terus menerus sesuai tuntutan ruang dan waktu yang juga terus bergerak.

Semua ketentuan agama yang ada dalam fiqh disebut sebagai ketentuan hukum (kecuali ketentuan normatif tentang mana yang halal dan mana yang haram) maka perihal tersebut menurut Masdar Farid Mas'udi termasuk kategori *dhanniy*. Sebagaimana contoh hukum potong tangan bagi pencuri, lembar batu bagi pezina, prosentase pembagian *ghanimah* (tanah rampasan perang). Prosentase pembagian waris, definisi operasional *mustahiq* sedekah wajib (zakat atau pajak) yang delapan.

---

<sup>117</sup> Marzuki Wahid, *Op.cit.*, hlm. 79.

Implementasi dari metode penetapan pajak itu zakat terhadap rekonstruksi makna Qathi'i dan *dzanni*, adalah bahwasanya pajak mesti ada tarif dan objek pajaknya, hal ini termasuk Qathi'i, abadi selamanya sepanjang masa. Akan tetapi rincian dari tarifnya termasuk *dzanni*.<sup>118</sup> Sebagai contoh konkret adalah mengenai objek yang wajib dizakati, Masdar Farid Mas'udi berpendapat tentang cakupan harta yang harus dizakati, harus diperluas untuk konteks harta yang harus dizakati, harus diperluas untuk konteks sekarang. Tidak hanya pada kurma dan anggur sementara kelapa sawit, apel, kopi dan tembakau yang tidak kalah ekonomisnya dibebaskan begitu saja dari kewajiban zakat.<sup>119</sup> Angka tarif pajak bersifat *dzanni* dan harus disesuaikan dengan kebutuhan negara, tidak boleh pegawai pajak menarik kepada wajib pajak dengan tidak ada tarifnya (seenaknya).<sup>120</sup> Kebanyakan dari pegawai pajak sekarang menyelewengkan uang pajak tersebut. Pajak merupakan persoalan yang paling serius, tidak ada orang yang tidak bernegara dan negara merupakan organisasi yang paling besar dan bahkan negara merupakan kekuatan yang luar biasa.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan bapak Masdar Farid Mas'udi 21/12/2012, 14.55 WIB

<sup>119</sup> Tri Nurhayati, *op.cit* hlm. 217.

<sup>120</sup> Wawancara bapak Masdar Farid Mas'udi 21/12/2012, 14.55 WIB

<sup>121</sup> Wawancara dengan bapak Masdar Farid Mas'udi 21/12/2012. 14.55 WIB